

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Gedung Bappebti Lantai 3 - 5

Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430

Telephone : (021) 31924744 Faxsimile : (021) 31923204

Website : <http://www.bappebti.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR : 03 /BAPPEBTI/KEP-PENCAIRAN/SA/09/2015

T E N T A N G

PENCAIRAN PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA PIALANG BERJANGKA ATAS NAMA PT. JIREH TRILLIONS BERJANGKA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

- Menimbang :
- a. bahwa Direktur Utama PT. Jireh Trillions Berjangka melalui surat Nomor 61/JTB/IX/2015 tanggal 17 September 2015 mengajukan permohonan pencairan kegiatan usaha Pialang Berjangka PT. Jireh Trillions Berjangka;
 - b. bahwa berdasarkan data di Bappebti, PT. Jireh Trillions Berjangka telah memenuhi persyaratan Modal Disetor dan Modal Bersih Disesuaikan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
 - c. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, PT. Jireh Trillions Berjangka telah memenuhi persyaratan prasarana dan sarana fisik sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah.....

diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Keputusan Presiden Nomor 69/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
6. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/10/2012;
10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 56/Bappebti/KP/9/2005 Tentang Izin Usaha Pialang Berjangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Bappebti Nomor: 74/BAPPEBTI/Per/ 12/2009;
11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 47/BAPPEBTI/KP/IX/2003 tentang Persyaratan Keuangan Minimum Dan Kewajiban Pelaporan Keuangan Pialang Berjangka ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PENCAIRAN PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA PIALANG BERJANGKA ATAS NAMA PT. JIREH TRILLIONS BERJANGKA.**

KESATU : Mencairkan Pembekuan Kegiatan Usaha Pialang Berjangka Atas Nama PT. Jireh Trillions Berjangka .

KEDUA.....

- KEDUA : Pencairan Pembekuan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab PT. Jireh Trillions Berjangka apabila terdapat tuntutan nasabah atas segala tindakan atau pelanggaran yang dilakukan selama masa pembekuan kegiatan usaha.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini, PT. Jireh Trillions Berjangka dapat kembali **melakukan kegiatan transaksi di Bursa Berjangka (multilateral)** dan wajib memenuhi segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- KEEMPAT : Apabila PT. Jireh Trillions Berjangka tidak memenuhi segala kewajiban yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi akan mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini, maka Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 1996/BAPPEBTI/SA/01/2013 tentang Pembekuan Kegiatan Usaha Pialang Berjangka Atas Nama PT. Jireh Trillions Berjangka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 September 2015

**KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**


SUTRIONO EDI

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perdagangan R.I;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Para Pejabat Eselon II Bappebti;
5. Direksi PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia;
6. Direksi PT. Indonesia Clearing House.